



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bupati Oesman Bakar No. 05 RT.12/05 Lk. III Kel. Kayuara, Sekayu,

Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711

Telp. (0811) 7896 016 Fax. (0714) 321027, 321314

Email : disdukcapil.mubakab@gmail.com Website : www.disdukcapil.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 74/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
OFFLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Offline;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Offline pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peratutran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan virus Corona (*Covid-19*);
14. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 137/054/I/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Offline pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Offline pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis pelayanan:
1. Pelayanan Biodata Penduduk;
 2. Pelayanan Kartu Keluarga;
 3. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 4. Pelayanan Kartu Identitas Anak;
 5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI;
 6. Pelayanan Surat Keterangan Datang WNI;
 7. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Orang Asing;
 8. Pelayanan Surat Keterangan Datang Orang Asing;
 9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
 10. Pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri;
 11. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 12. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Identitas;
 13. Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
 14. Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan;
 15. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan;

16. Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian;
17. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian;
18. Pelayanan Pencatatan Akta Pengakuan Anak;
19. Pelayanan Pencatatan Akta Pengesahan Anak;
20. Pelayanan Pencatatan Akta Kematian;
21. Pelayanan Pencatatan Perubahan Status
Pewarganegaraan;
22. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
23. Pelayanan Peristiwa Penting Lainnya;
24. Pelayanan Pengangkatan Anak;
25. Pelayanan Perubahan Nama;
26. Pelayanan Pembentukan Akta Pencatatan Sipil;
27. Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 08 Agustus 2022

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,**



Muhammad Salim, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197805012001121005